

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2016) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk ke dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.

Sedangkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007, definisi pajak adalah:

“kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang terutang yang harus wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang masuk ke dalam kas negara dengan tidak mendapatkan imbalan atau balas jasa yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sehingga berdasarkan kedua definisi tersebut, masyarakat dihimbau untuk membayarkan pajak dengan jujur atau dengan kata lain tidak menggelapkan pajak.

2.1.1. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat beberapa fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik secara rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara,

dan pemerintah berupaya untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur) sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 19 kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”.

2. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

3. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

2.1.3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.1.3.1. Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria UMKM sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1. Definisi

Menurut Gunandi (2015) kepatuhan pajak merupakan:

“ wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Adapun menurut Menurut Simon (2003) yang dikutip oleh Gunadi (2005) kepatuhan pajak adalah dimana wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan menurut Rahayu (2017) pengertian dari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai sebuah kondisi dimana Wajib Pajak telah taat dan patuh dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan yang dapat dilakukan oleh seorang Wajib Pajak adalah seperti menghitung dan melaporkan SPT dan membayarkan beban pajak terutang.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kepatuhan wajib pajak dimana wajib pajak bersedia taat dan patuh untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.

2.2.1. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal merupakan kondisi ketika seorang Wajib Pajak telah melengkapi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan aturan dalam undang-undang perpajakan

2. Kepatuhan materiil

Kepatuhan materiil adalah kondisi ketika Wajib Pajak telah melengkapi ketentuan materiil seperti mengisi SPT dengan benar dan jujur.

2.2.2. Indikator

Menurut Rahayu (2010), indikator kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk menyeter kembali surat pemberitahuan pajak (SPT).
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
3. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Dalam penelitian ini indikator pemeriksaan pajak akan diukur menggunakan kuesioner Putra (2023) yang dimodifikasi.

2.3. Pemahaman Peraturan Perpajakan

2.3.1. Definisi

Menurut Resmi (2009) pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk melakukan pembayaran pajak. Sedangkan menurut Resmi (2014) pengertian pemahaman peraturan perpajakan adalah:

“Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan”.

Berdasarkan kedua pengertian diatas terkait pengertian dari pemahaman peraturan perpajakan dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan serta mengaplikasikannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.3.2. Indikator

Menurut Rahayu (2017) terdapat beberapa indikator pengukuran pemahaman peraturan pajak yaitu:

1. Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.

2. Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah self assessment system yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan.

Terdapat dua fungsi perpajakan, yang pertama fungsi penerimaan, di mana fungsi penerimaan yang dimaksud diperuntukan bagi pembiayaan pemerintah. Yang kedua fungsi mengatur, di mana fungsi mengatur berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang ekonomi dan sosial.

Dalam penelitian ini indikator pemeriksaan pajak akan diukur menggunakan kuesioner Putra (2023) yang dimodifikasi.

2.4. Kesadaran Wajib Pajak

2.4.1. Definisi

Menurut Nugroho (2006) pengertian dari kesadaran wajib pajak adalah:

“suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak”

Sedangkan menurut Menurut Manik (2009), kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Maka berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengerti, memahami, dan mengetahui hak dan kewajibannya dalam melakukan kegiatan perpajakan dengan benar dan sukarela.

2.4.2. Indikator

Terdapat beberapa indikator dalam mengukur kesadaran wajib pajak, Menurut Muliari (2010) kesadaran pajak yaitu:

1. Ketepatan dalam pembayaran pajak
2. Secara sukarela menyisihkan sebagian kecil penghasilan untuk melakukan pembayaran pajak.
3. Tidak menunggu masa waktu pembayaran pajak habis untuk melakukan pembayaran.

Dalam penelitian ini indikator pemeriksaan pajak akan diukur menggunakan kuesioner Lhaga (2019) yang dimodifikasi.

2.5. Sanksi Pajak

2.5.1. Definisi

Menurut Mardiasmo (2018) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain bahwa sanksi yang diberikan harus memberi efek jera kepada wajib pajak yang melanggar.

Adapun pengertian menurut Menurut Wahyu Meiranto (2017) pengertian sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku. Sedangkan menurut Rahayu (2017) sanksi perpajakan yaitu:

“Sanksi perpajakan adalah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan peraturannya oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak”.

Menurut pengertian sanksi perpajakan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, sanksi perpajakan merupakan jaminan pemerintah untuk mencegah Wajib Pajak yang tidak patuh melakukan pelanggaran peraturan perpajakan atau gagal memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.5.2. Indikator

Adapun menurut Adam Smith dalam Rahayu (2010), indikator dari sanksi perpajakan yaitu:

1. Sanksi yang diberikan harus jelas
2. Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*)
3. Sanksi yang diberikan seimbang
4. Sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera

Dalam penelitian ini indikator pemeriksaan pajak akan diukur menggunakan kuesioner Mufidah (2019) yang dimodifikasi.

2.6. Modernisasi Sistem Administrasi Pajak

2.6.1. Definisi

Modernisasi Sistem administrasi pajak adalah perubahan yang terjadi pada sistem administrasi dalam perpajakan yang dimana akan membawa dampak pada kegiatan pelayanan yang diterima oleh wajib pajak (Sari, 2013). Sedangkan menurut Rahayu (2013) Modernisasi Sistem administrasi pajak merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai suatu kesatuan yang dilakukan pada tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, tiga bidang pokok tersebut yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan.

Maka berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Modernisasi Sistem administrasi pajak merupakan perubahan pada sistem administrasi dalam perpajakan secara komprehensif sebagai suatu kesatuan pada kegiatan pelayanan yang diterima oleh wajib pajak pada tiga bidang pokok yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan.

2.6.2. Pemanfaatan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Bagi UMKM

Dengan modernisasi sistem administrasi pajak berupa digitalisasi dan penyederhanaan proses perpajakan bagi UMKM yang dimana dapat dengan mudah mengelola kewajiban perpajakannya. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi pajak terdapat beberapa manfaat bagi UMKM, sebagai beriku:

1. Digitalisasi dan Automasi Proses Pajak

Dengan adanya sistem berbasis teknologi seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *e-invoice*, UMKM dapat dengan mudah mengakses, melaporkan, dan membayar pajak tanpa perlu menghabiskan banyak waktu.

2. Penggunaan Teknologi Mobile

Dengan adanya penggunaan teknologi berbasis mobile, UMKM dapat secara cepat dan real-time untuk mengakses terkait panduan pelaporan pajak, informasi mengenai tarif, kebijakan, dan insentif pajak yang terbaru.

2.6.3. Indikator

Menurut Liberti Pandiangan (2008) terdapat beberapa indikator pengukuran Modernisasi Administrasi Pajak yaitu:

1. Maksimalisasi penerimaan pajak;
2. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak;
3. Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi,
4. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak;
5. Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional,
6. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan;
7. Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; dan
8. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

Dalam penelitian ini indikator pemeriksaan pajak akan diukur menggunakan kuesioner Putra (2023) yang dimodifikasi.

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya. Menurut Heider (1958) yang berpendapat bahwa sikap seseorang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Sikap yang disebabkan oleh faktor internal merupakan pengendalian perilaku secara langsung dari individu tersebut dapat berupa sikap, karakter, kemampuan dan usaha. Sedangkan sikap yang disebabkan oleh faktor eksternal merupakan perilaku yang berasal dari luar individu tersebut atau dimana individu tersebut akan melakukan sesuatu secara terpaksa, faktor eksternal dapat berupa cuaca dan aturan.

Berdasarkan definisi tersebut, teori atribusi dapat disimpulkan sebagai suatu peristiwa, alasan atau sebab perilaku yang terjadi karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Dimana jika individu tersebut menjalankan ketentuan perpajakannya yang didukung oleh faktor internal maupun eksternal yang baik maka tindakan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak akan rendah.

2.7.2. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dimulai ketika muncul niat untuk melakukan hal tersebut. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi niat seseorang menurut Ajzen (1991) sebagai berikut:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku.
2. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normative yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut, *Theory of Planned Behavior* dapat disimpulkan sebagai teori yang menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat dalam melakukan hal tersebut. Jadi jika sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, maka tindakan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak menjadi rendah.

2.7.3. Hubungan Pemahaman Peraturan Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM

Menurut Resmi (2009) pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk melakukan pembayaran pajak. Wajib Pajak yang memahami peraturan perpajakan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan dan fungsi perpajakan cenderung akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya, sedangkan Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung mengabaikan kewajiban perpajakannya dan

mengabaikan fungsi pajak yang meningkatkan penerimaan pajak. Hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak adalah semakin paham wajib pajak terkait peraturan perpajakan maka, kecenderungan wajib pajak untuk melakukan ketidakpatuhan pajak semakin menurun.

2.7.4. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nugroho (2006) pengertian dari kesadaran wajib pajak adalah:

“suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak”

Kesadaran wajib pajak atas hak dan kewajibannya dalam mengerti dan mengetahui kewajiban perpajakan merujuk pada keadaan seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam melaporkan dan membayarkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana seseorang yang sadar akan kewajiban pajaknya akan lebih patuh dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai kesadaran akan kewajiban perpajakannya. Hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya maka, tingkat ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya semakin menurun.

2.7.5. Hubungan Sanksi Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain bahwa sanksi yang diberikan harus memberi efek jera kepada wajib pajak yang melanggar. Dengan adanya sanksi

yang tegas yang diberikan maka diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah semakin tegas peraturan dan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak maka ketidakpatuhan pajak semakin menurun.

2.7.6. Hubungan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sari (2013) Modernisasi Sistem administrasi pajak adalah perubahan yang terjadi pada sistem administrasi dalam perpajakan yang dimana akan membawa dampak pada kegiatan pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan merupakan program pengembangan sistem yang dilaksanakan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam kegiatan perpajakan. Oleh karena itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan harus dapat dipahami oleh wajib pajak, seperti penggunaan e-filing dan e-faktur, agar penerimaan pajak negara tidak berkurang dengan adanya sistem baru yang kurang dipahami oleh wajib pajak.

Sehingga dengan Modernisasi Sistem administrasi pajak diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Maka dengan adanya Modernisasi Sistem administrasi pajak wajib pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hubungan antara Modernisasi Sistem administrasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah, jika Modernisasi Sistem administrasi pajak semakin baik dan dapat dipahami oleh wajib pajak maka ketidakpatuhan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak semakin menurun.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian Mufidah (2019) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem *e-filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Lhaga (2019) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penurunan tarif pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Yusreza (2020) adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Putra (2023) hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa variabel Modernisasi Sistem administrasi pajak dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Handoyo (2023) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Soleha (2024) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-filing*, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti Terdahu lu	Variabel	Subjek	Hasil
----	---------------------------	----------	--------	-------

1.	Imroatul Mufidah (2019)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sistem <i>E-Filing</i>, ● Pengetahuan Pajak, ● Sanksi Pajak 	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Surabaya Wonocolo	<ul style="list-style-type: none"> ● Sistem <i>E-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ● Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ● Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Charleste ng Wiriya Lhaga (2019)	<ul style="list-style-type: none"> ● Penurunan Tarif Pajak ● Kesadaran Wajib Pajak 	Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pasar Beringharjo Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> ● Penurunan Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ● Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Verry Yusreza (2020)	<ul style="list-style-type: none"> ● Kesadaran Wajib Pajak, ● Pelayanan Fiskus ● Sanksi Pajak 	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kpp Pratama Binjai	<ul style="list-style-type: none"> ● Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ● Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ● Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan

				terhadap kepatuhan wajib pajak
4.	I Made Arya Dwi Semara Putra (2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, • <i>Self Assessment System</i> • Pemahaman Peraturan Pajak 	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Umkm Di Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi Sistem Administrasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak • Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak • <i>Self Assessment System</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Dionisius Chiesa Satria Handoyo (2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan • Pemahaman Peraturan Perpajakan • Sanksi Pajak 	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Umkm Di Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak • Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak • Pemahaman Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

6.	Iis Soleha (2024)	<ul style="list-style-type: none"> ● Penerapan E-Filing, ● Kualitas Pelayanan Dan ● Sanksi Perpajakan 	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan Pada Kpp Pratama Pekanbaru Tampan	<ul style="list-style-type: none"> ● Penerapan <i>E-Filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ● Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ● Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
----	-------------------	--	---	--

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Resmi (2009) pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk melakukan pembayaran pajak. Wajib Pajak yang memahami peraturan perpajakan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan dan fungsi perpajakan cenderung akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya, sedangkan Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung mengabaikan kewajiban perpajakannya dan mengabaikan fungsi pajak yang meningkatkan penerimaan pajak. Hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak adalah semakin paham wajib pajak terkait peraturan perpajakan maka, kecenderungan wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya semakin meningkat.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra (2023) menyebutkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Handoyo (2023) bahwa variabel penelitian pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang terdapat perbedaan hasil, yang dimana semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan dan fungsi pajak oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Maka, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

HA1: Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM

2.9.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nugroho (2006) pengertian dari kesadaran wajib pajak adalah:

“suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak”

Kesadaran wajib pajak atas hak dan kewajibannya dalam mengerti dan mengetahui kewajiban perpajakan merujuk pada keadaan seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam melaporkan dan membayarkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana seseorang yang sadar akan kewajiban pajaknya akan lebih patuh dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai kesadaran akan kewajiban perpajakannya. Hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah semakin tinggi tingkat kesadaran

wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya maka, tingkat kpatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya semakin meningkat.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lhaga (2019) dan Yusreza (2020) yang menyebutkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, yang dimana ketika wajib pajak semakin sadar akan kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Maka, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

HA2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM

2.9.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain bahwa sanksi yang diberikan harus memberi efek jera kepada wajib pajak yang melanggar. Dengan adanya sanksi yang secara konsisten diberikan dengan rasa keadilan dan diberikan secara tegas maka diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah semakin konsisten sanksi yang diberikan dengan rasa keadilan dan diberikan secara tegas yang diberikan kepada wajib pajak maka kepatuhan pajak semakin meningkat.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mifudah (2019), Yusreza (2020), Handoyo (2023), dan Soleha (2024) yang menyebutkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, yang dimana dengan diberikannya sanksi yang tegas dan memberikan efek jera kepada wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Maka, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

HA3: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM

2.9.4. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sari (2013) Modernisasi Sistem administrasi pajak adalah perubahan yang terjadi pada sistem administrasi dalam perpajakan yang dimana akan membawa dampak pada kegiatan pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan merupakan program pengembangan sistem yang dilaksanakan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam kegiatan perpajakan. Oleh karena itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan harus dapat dipahami oleh wajib pajak, seperti penggunaan e-filing dan e-faktur, agar penerimaan pajak negara tidak berkurang dengan adanya sistem baru yang kurang dipahami oleh wajib pajak. Sehingga dengan Modernisasi Sistem administrasi pajak diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Maka dengan adanya Modernisasi Sistem administrasi pajak wajib pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hubungan antara Modernisasi Sistem administrasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah, jika Modernisasi Sistem administrasi pajak semakin baik, mudah dalam pengaplikasiannya dan dapat dipahami oleh

wajib pajak maka kepatuhan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak semakin meningkat.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra (2023) dan Handoyo (2023) yang menyebutkan bahwa variabel Modernisasi Sistem administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, yang dimana Modernisasi Sistem administrasi pajak yang baik dan dapat dipahami oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Maka, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

HA4: Modernisasi Sistem Administrasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM